



PERJANJIAN KERJA SAMA  
POKMAS LIPAS  
(KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN)  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI  
DENGAN YAYASAN FAJAR MULIA

TENTANG

BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS II POLEWALI

Nomor : W.33.PAS.PAS.5-OT.02.02-14 Tahun 2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **lima** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh empat (05/02/2024)** bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD BASRI, S.H., M.H.** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali beralamatkan di Jl. Ammana Pattola No.4, Kelurahan Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MUH. DADANG. H.D. S.Pd.** : Pimpinan Yayasan Fajar Mulia beralamatkan di Jl. Poros Majene, Dusun. Banua Baru, Desa. Parappe, Kec. Campalagian, Kab. POLMAN **PIHAK I**;

**PIHAK I DAN PIHAK II** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) POKMAS LIPAS (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan) dalam bimbingan kemandirian terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan bagi **Para Pihak** untuk melakukan bimbingan kemandirian kepada klien bapas;
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah adanya kolaborasi dalam melakukan pembimbingan kemandirian terhadap klien bapas.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi bimbingan kemandirian dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan kerja kepada klien bapas.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Menyediakan data dan informasi mengenai data klien yang diperlukan oleh Pihak II terkait kegiatan bimbingan kemandirian;
  - Melakukan pemanggilan peserta bimbingan;
  - Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait bimbingan yang diikuti klien.

- (2) PIHAK II mempunyait tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan kemandirian berupa keterampilan kerja kepada klien bapas sesuai jadwal yang telah ditetapkan

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan rencana jegiatan oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibentuk pada anggaran **Para Pihak** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal yang ditandatangani;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **Para Pihak** paling sedikit 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati **Para Pihak**. Dalam keadaan berpotensi kejadian luar biasa, para pihak dapat melakukan monitoring sewaktu-waktu.

#### **Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- Bencana alam;
  - Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter; atau
  - Keadaan keamanan yang tidak kondusif.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

#### **Pasal 9 ANTI KORUPSI**

- (1) **Para Pihak** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi;
- (2) **Para Pihak** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

#### **Pasal 10 PENYELESAIAN MASALAH**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **Para Pihak** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Demikian perjanjian kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **Para Pihak**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksampler semua bermaterai, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksampler untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA RAYA PEMASYARAKATAN  
KELAS I POLEWALI



MUHAMMAD BASRI, S.H., M.H.  
NIP 197712012001121006

PIHAK KEDUA  
PIMPINAN YAYASAN FAJAR MULIA



MUH. DADANG. H.D. S.Pd.